



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2015

PEDOMAN REVIU DANA ALOKASI KHUSUS

TAMBAHAN USULAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 dan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-228/PK/2015 tanggal 13 Mei 2015, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditunjuk untuk melaksanakan reviu Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan *Term Of Reference* tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akan melakukan reviu Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah sesuai kerangka kerja yang disepakati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Reviu Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN REVIU DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pedoman Reviu Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2015 digunakan sebagai landasan kegiatan reviu atas usulan/proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD)
- (2) Pedomanan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan pada 248 pemerintah daerah penerima alokasi DAK Tambahan UD yang mengajukan permintaan reviu.
- (3) Permintaan reviu oleh pemerintah daerah penerima alokasi DAK Tambahan UD diserahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) paling lambat 30 Juni 2015.

Pasal 2

Pedoman Reviu Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Pedoman Reviu Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2015 mengatur tentang tujuan, ruang lingkup, prosedur, jadwal kegiatan, dan pelaporan hasil reviu untuk Tim pada Perwakilan BPKP maupun Tim pada BPKP Pusat;

Pasal 4...

Pasal 4

Hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Reviu Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2015 ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2015
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 969

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



TRİYONO HARYANTO
NIP 19591002 198201 1 001